

## 10 PARTAI POLITIK DI KUDUS TERIMA DANA BANTUAN Rp2,36 MILIAR



Sumber gambar :

<https://kepri.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-2685551720/dana-bantuan-parpol-melambung-tinggi>

### Isi Berita:

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mulai menyalurkan dana bantuan keuangan senilai Rp2,36 miliar untuk 10 partai politik peraih kursi di DPRD setempat.

"Berkas administrasi pengajuan pencairan dana bantuan parpol sudah diajukan ke Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kudus. Informasinya, dana bantuan untuk parpol senilai Rp2,36 miliar sudah ditransfer ke masing-masing parpol," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kudus M. Fitrianto di Kudus, Selasa.

Nilai bantuan untuk masing-masing partai politik, kata dia, disesuaikan dengan perolehan jumlah suara pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kudus 2019 dikalikan Rp5.000,00. Fitrianto menyebutkan jumlah partai politik di daerah ini yang mendapatkan kursi di DPRD, yakni Partai Demokrat, PAN, Partai Golkar, Partai NasDem, PKS, PPP, PDI Perjuangan, Partai Hanura, Partai Gerindra, dan PKB.

Peraih bantuan terbesar adalah PDI Perjuangan sebesar Rp430,34 juta, berikutnya PKB sebesar Rp378,8 juta, Partai Golkar sebesar Rp312,8 juta, dan Partai Gerindra sebesar Rp356,23 juta.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Eko Djumartono mengakui bahwa pihaknya sudah menyalurkan bantuan tersebut kepada masing-masing parpol peraih kursi.

Nilai bantuan untuk parpol di Kudus awalnya hanya Rp2.550,00 per suara, kemudian naik menjadi Rp5.000,00 per suara pada tahun 2022.

Ketua DPC Partai Gerindra Sulisty Utomo menyebutkan 70 persen dari dana bantuan tersebut untuk memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat, di samping untuk mendukung operasional internal partai.

"Bentuk kegiatannya bisa seminar maupun kegiatan lain yang nantinya bisa meningkatkan pemahaman masyarakat di bidang politik," ujarnya.(Akhmad Nazaruddin)

#### **Sumber Berita :**

1. <https://jateng.jpnn.com/jateng-terkini/8315/dana-bantuan-parpol-di-kudus-cair-yuk-intip-besarannya>, “Dana Bantuan Parpol di Kudus Cair, Yuk Intip Besarannya”, tanggal 3 Agustus 2023
2. <https://bimata.id/2023/08/pemkab-kudus-segera-salurkan/>, “Pemkab Kudus Segera Salurkan Dana Bantuan Buat Parpol”, tanggal \_\_\_ Agustus 2023
3. <https://jateng.antaranews.com/berita/504624/10-parpol-di-kudus-terima-dana-bantuan-rp236-miliar>, “10 Parpol di Kudus Terima Dana Bantuan Rp2,36 Miliar”, tanggal 23 Agustus 2023

#### **Catatan :**

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
  - a. Pasal 34
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Partai Politik bersumber dari :
      - a) Iuran anggota
      - b) Sumbangan yang sah menurut hukum; dan
      - c) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
    - 3) ayat (3a) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.

- 4) ayat (4) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (3a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik
  - a. Bagian Konsideran huruf a menyatakan bahwa untuk memperkuat sistem dan kelembagaan Partai Politik melalui peningkatan bantuan keuangan kepada Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik, beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu dilakukan perubahan;
  - b. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
  - c. Pasal 9
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
    - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.
3. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 menyatakan bahwa:
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi.
- c. ayat (3) menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota.
- d. ayat (4) menyatakan bahwa Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- e. ayat (5) menyatakan bahwa Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan setiap tahun.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*